



PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik dengan email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, NIK. xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, dalam hal ini telah memilih domisili elektronik dengan email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 3 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang dinikahkan oleh penghulu bernama Penghulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, serta orang-orang yang hadir pada saat itu, namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai secara adat dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Balangan, 06/11/2021 berusia 2 tahun;
 - b. Anak Kedua Pemohon I dan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Haruai, 11/04/2024 berusia 1 bulan;
5. Bahwa selama menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan halangan untuk menikah;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah, serta keperluan lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2019 di Kabupaten Tabalong;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor: xxx tanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



2. Fotokopi Surat Keterangan Sudah menikah atas nama Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor: xxx tanggal 27 Mei 2024 yang aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa di Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan Mantan Istri Pemohon I (mantan istri Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas bukti surat tersebut, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 3 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Tabalong, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II, yang dinikahkan oleh penghulu

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



bernama Penghulu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah dan Saksi Nikah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 di persidangan dan atas bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa bukti surat telah memenuhi syarat formil dan materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung bukti P.1, telah terbukti para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Tanjung, oleh karenanya perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di muka persidangan dikuatkan pula dengan bukti P.1, telah ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan perkara Itsbat Nikah pada Pengadilan Agama Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, disebutkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri, dan Hakim menganggap bukti surat P.1 dan P.2 adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, disebutkan bahwa

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Pemohon I telah bercerai secara adat pada tanggal 24 Juli 2022, sementara Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 3 Mei 2019, karena itu ketika akad nikah berlangsung, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; “itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan..... : (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974....” yang kemudian dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan; “seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dalam Pasal 4 Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dan pengakuan Pemohon I dan dibenarkan oleh Pemohon II terungkap fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 3 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Tabalong adalah ternyata Pemohon I ketika itu masih dalam ikatan perkawinan dengan istrinya dan belum sah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II mempunyai halangan untuk melakukan perkawinan kedua sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima dan harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menikah

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara harus dengan melampirkan alat bukti (P.3) sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak terikat perkawinan lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. Ahmad Ramli, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hamdi, S.H.I.
Panitera,

H. Ahmad Ramli, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.114/Pdt.P/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)